LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

## **IZIN TRAYEK**

I.		NERBITAN DOKUMEN IZIN TRAYEK BARU Pe ep trayek, kartu pengawasan)	r 5	(lima) Tahun (mencakup	
	a.	Angkutan umum dengan mobil penumpang (kapasitas <9 tempat duduk)	Rp.	1.000.000,- /kendaraan	
	b.	Angkutan umum dengan mobil bus			
		1) Kecil (kapasitas 9 s/d 16 tempat duduk)	Rp.	1.000.000,-/kendaraan	
		2) Sedang (kapasitas 17 s/d 28 tempat duduk).	Rp.	1.300.000,-/kendaraan	
		3) Besar (kapasitas >28 tempat duduk)	Rp.	1.500.000,-/kendaraan	
II.	PE PE	MBAHARUAN DOKUMEN IZIN TRAYEK BEF REMAJAAN KENDARAAN DAN PENGALIHAN T NGALIHAN KEPEMILIKAN Per 5 (Lima) Tahu	RAY	EK KENDARAAN, SERTA	
	Kartu pengawasan)				
	a.	Angkutan umum dengan mobil penumpang (kapasitas <9 tempat duduk)	Rp.	750.000,-/kendaraan	
	b.	Angkutan umum dengan mobil bus :			
		1) Kecil (kapasitas 9 s/d 16 tempat duduk)	Rp.	750.000,-/kendaraan	
		2) Sedang ( kapasitas $17 \text{ s/d } 28 \text{ tempat duduk}$ ).	Rp.	900.000,-/kendaraan	
		3) Besar (kapasitas >28 tempat duduk)	Rp.	1.000.000,-/kendaraan	
III	III. PENERBITAN DOKUMEN IZIN TRAYEK HILANG/RUSAK				
	a.	Angkutan umum dengan mobil penumpang	Rp.	750.000,-/kendaraan	
	b.	Angkutan umum dengan mobil bus			
		1) Kecil (minibus berupa angkot/L300/sejenis	Rp.	750.000,-/kendaraan	
		2) Sedang (Mikrobus berupa elf/metromini/			
		sejenis)	Rp.	900.000,-/kendaraan	
		3) Besar (bus standar atau lebih)	Rp.	1.000.000,-/kendaraan	

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM